



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Buay Subing No 07 34194 081272388818

disdukcapil.lampungtimurkab@go.id

Pemerintah Kab. Lampung Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Lahir Mati

No. SK :

Persyaratan

1. Surat keterangan lahir mati, yaitu dari rumah sakit/Pskesmas/fasilitas kesehatan/dokter/bidan, surat keterangan lahir mati dari nakhoda kapal laut/kapten pesawat terbang atau dari Kepala Desa jika lahir mati dirumah/tempat lain
2. Pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak memiliki surat keterangan lahir mati
3. Fotocopy KK orang tua

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ditempat pelayanan dengan membawa persyaratan dan mengambil nomor antrian;
2. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir (F-2.01) serta menyerahkan persyaratan kepada petugas apabila lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut, jika belum lengkap dan benar maka akan dikembalikan untuk dilengkapi kekurangannya oleh pemohon;
3. Pemohon menerima dokumen yang dimohonkan.

Waktu Penyelesaian

1 Jam

5 menit pendaftaran, 10 menit verifikasi dan pengagendaan, 10 menit verifikasi oleh Kasi, 10 menit pengentrian data, 5 menit pencetakan, 10 menit penandatanganan, 5 menit penyerahan ke loket pengambilan, 5 menit penyerahan surat keterangan lahir mati kepada pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Lahir Mati

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Buay Subing No 07 34194 081272388818

disdukcapil.lampungtimurkab@go.id

Pemerintah Kab. Lampung Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Call Center : 0812 7238 8818
2. SP4N LAPORI
3. Kotak Saran
4. Website Disdukcapil : disdukcapil.lampungtimurkab@go.id
5. Instagram : [disdukcapilamtim](#)
6. Facebook : [Disdukcapil Lamtim](#)